

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-165/HT.01.02.TH.2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Nomor --/PPS/IX/2003 tanggal 15 September 2003 dari H. Saifulloh Damanhuri selaku ketua yayasan yang diterima tanggal 03 Oktober 2003 dan telah diperbaiki dengan surat tanggal 19 Februari 2004 yang diterima tanggal 27 Februari 2004.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN
NWP : 02.313.410.9 - 624.000

berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 12 tanggal 19 Desember 2002, Akta Nomor 56 tanggal 18 Nopember 2003 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Widjanarti, SH berkedudukan di Pasuruan.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 April 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH

040034478



TEGUH IMANDWISASONOHADI, S.H.

NOTARIS PANGGANTI KOTA PASURUAN





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8262.AIL.01.05.Tahun 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Widjanarti, SH nomor 335/NW/IX/2011 tanggal 22 September 2011 perihal permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diterima tanggal 02 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.III-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-165.HT.01.02.TH 2004 tanggal 06 April 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar :

**YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAMSUL ARIFIN
NPWP : 02.313.410.9-624.000**

berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Widjanarti, SH berkedudukan di Kota Pasuruan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001**